



Pembuktian Unsur Niat Jahat (Mens Rea) Direksi Debitor Dalam Actio Pauliana yang Merugikan Kreditor: Sinkronisasi Hukum Kepailitan dan Tindak Pidana Penipuan

Beriman Jaya Nazara*, Roida Nababan

Universitas HKBP Nommensen, Indonesia

Email: beriman.jaya@student.uhn.ac.id*, roidanababan081@gmail.com

Abstrak

Actio Pauliana merupakan perangkat legal yang esensial untuk proteksi kreditor, daya gunanya sering kali terdegradasi oleh kompleksitas pembuktian intensi kejahatan (mens rea) pada direksi. Adanya disparitas hukum ini membuka peluang bagi direksi untuk mengelak dari tanggung jawab individual atas tindakan curang yang berakibat kerugian pada kreditor. Riset hukum normatif ini memberikan jawaban atas dilema tersebut dengan mengajukan dua gagasan inovatif. Pertama, studi ini merekonseptualisasi aplikasi beban pembuktian terbalik, tidak hanya sebagai piranti perdata, melainkan sebagai mekanisme untuk mengungkap mens rea direksi. Kedua, riset ini mengartikulasikan sebuah model sinkronisasi prosedural di mana vonis Actio Pauliana yang telah final dan mengikat dapat berfungsi sebagai alat bukti awal yang memadai untuk menginisiasi investigasi kriminal atas delik penipuan. Model tersebut membentuk suatu pertanggungjawaban jalur ganda (dual-track liability) yang tidak hanya memulihkan aset kepailitan, tetapi juga menjatuhkan sanksi pidana yang proporsional. Dengan demikian, sinkronisasi ini menyajikan sebuah solusi praktis untuk menjembatani kesenjangan hukum, memperkokoh perlindungan bagi kreditor, dan menghadirkan efek jera yang selama ini belum optimal.

Keywords: Actio Pauliana; Mens Rea; Beban Pembuktian Terbalik; Kepailitan; Penipuan;

Abstract

Actio Pauliana is an essential legal tool for creditor protection, its usefulness is often degraded by the complexity of proving criminal intent (mens rea) to the board of directors. The existence of this legal disparity opens up opportunities for directors to avoid individual responsibility for fraudulent actions that result in losses to creditors. This normative legal research provides an answer to this dilemma by proposing two innovative ideas. First, this study reconceptualizes the application of the reverse burden of proof, not only as a civil tool, but also as a mechanism to reveal the mens rea of directors. Second, this research articulates a procedural synchronization model in which the final and binding verdict of Actio Pauliana can serve as sufficient preliminary evidence to initiate criminal investigations for fraud offenses. The model establishes a dual-track liability that not only recovers bankruptcy assets, but also imposes proportionate criminal sanctions. Thus, this synchronization presents a practical solution to bridge the legal gap, strengthen protection for creditors, and present a deterrent effect that has not been optimal so far.

Keywords: Actio Pauliana; Mens Rea; Reverse Burden of Proof; Bankruptcy; Deceit;

PENDAHULUAN

Proteksi terhadap hak-hak kreditor merupakan salah satu landasan fundamental dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU) (Kiemas et al., 2023; Yusup, 2021). Salah satu perangkat hukum paling krusial dalam kerangka regulasi ini adalah Actio Pauliana, yang memberikan legitimasi kepada kurator untuk menganulir tindakan hukum debitor yang terbukti merugikan kreditor (FIRDAUS, 2024; Saragi, 2024). Meskipun demikian, dalam tataran implementasi, efektivitas Actio Pauliana dihadapkan pada tantangan mendasar, terutama dalam pembuktian elemen subjektif bahwa debitor "mengetahui atau sepatutnya mengetahui" tindakannya akan merugikan kreditor. Sejumlah literatur sebelumnya telah mengupas berbagai dimensi permasalahan ini, dari penerapan Actio Pauliana untuk transaksi di luar periode satu tahun hingga urgensi kepastian hukum dalam prosedur pembuktiannya (Ramadhani et al., 2023).

Tantangan pembuktian tersebut menciptakan celah bagi direksi debitor yang tidak beriktikad baik untuk melakukan perbuatan curang (fraudulent conveyance) guna mengalihkan aset perusahaan tanpa bisa diminta pertanggungjawaban secara personal (Milenia, 2024). Untuk mengatasi hambatan pembuktian dalam ranah perdata, beberapa studi telah mengajukan penerapan sistem beban pembuktian terbalik (omkering van bewijslast), yang mengalihkan kewajiban pembuktian itikad baik kepada debitor (Fakhriah & SH, 2023). Walaupun pendekatan ini meningkatkan probabilitas pembatalan transaksi, hal tersebut belum menyelesaikan isu yang lebih fundamental: bagaimana menjatuhkan sanksi yang adekuat terhadap niat jahat (mens rea) direksi sebagai perancang intelektual tindakan curang itu (Parningotan Malau et al., 2024).

Penelitian-penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh Sjawie (2015) mengenai tanggung jawab direksi, Sjahdeini (2016) tentang hukum kepailitan, dan Fuady (2014) mengenai hukum pailit dalam teori dan praktik, meskipun memberikan kontribusi penting dalam memahami kerangka hukum kepailitan dan tanggung jawab organ perseroan, namun belum secara spesifik mengintegrasikan mekanisme pembuktian Actio Pauliana dengan sanksi pidana terhadap direksi yang terbukti memiliki mens rea dalam merugikan kreditor (Butarbutar, 2019). Terdapat sebuah kekosongan yurisdiksi (legal gap) di mana hukum kepailitan terfokus pada restorasi aset secara materiel, sementara domain hukum pidana terkait penipuan (Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang mampu menjangkau mens rea individu kerap tidak diaplikasikan (Kurniawan, 2023).

Kebaruan penelitian ini terletak pada tiga aspek orisinal yang belum pernah diartikulasikan secara komprehensif dalam literatur hukum Indonesia (Tahir, Astawa, et al., 2023; Tahir, Ilma, et al., 2023). Pertama, penelitian ini menawarkan reinterpretasi konseptual yang inovatif dengan memposisikan mekanisme beban pembuktian terbalik dalam Actio Pauliana bukan semata sebagai instrumen prosedural perdata, melainkan sebagai alat diagnostik untuk mendeteksi keberadaan mens rea direksi—sebuah unsur subjektif yang selama ini menjadi domain eksklusif hukum pidana. Kedua, penelitian ini membangun sebuah model sinkronisasi prosedural yang konkret dan aplikatif, yang menjembatani dua ranah hukum yang selama ini berjalan paralel tanpa interkoneksi, yaitu sistem peradilan niaga (kepailitan) dan sistem peradilan pidana, dengan mengusulkan bahwa putusan Actio Pauliana yang telah inkraht dapat berfungsi sebagai bukti permulaan yang memadai (sufficient preliminary evidence) untuk memicu investigasi pidana. Ketiga, penelitian ini mengkonstruksikan kerangka pertanggungjawaban jalur ganda (dual-track liability) yang secara simultan mengintegrasikan keadilan restoratif bagi kreditor melalui pemulihan aset dan keadilan retributif bagi masyarakat melalui sanksi pidana terhadap direksi yang beriktikad buruk (MULYANI, 2024). Model ini memberikan solusi konkret terhadap problematika hukum yang belum terjawab secara memadai dalam penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu bagaimana menghukum secara personal individu di balik perbuatan curang korporasi sambil tetap memulihkan kerugian kreditor (Suhanan, 2023).

Riset ini dirancang untuk mengisi kekosongan tersebut. Artikel ini akan membedah bagaimana sistem beban pembuktian terbalik dalam konteks Actio Pauliana dapat dimaknai lebih jauh sebagai sebuah instrumen untuk menyingkap mens rea direksi (Wayan & SH, 2020). Berangkat dari analisis tersebut, penelitian ini akan mengartikulasikan sebuah model konseptual untuk menyelaraskan putusan Actio Pauliana dengan mekanisme penegakan hukum pidana atas delik penipuan, dengan tujuan akhir membentuk suatu pertanggungjawaban direksi yang holistik dan efektif (Cella, 2023).

METODE PENELITIAN

Riset ini mengaplikasikan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Pendekatan ini dieksekusi melalui penelaahan terhadap data sekunder atau bahan pustaka. Data

sekunder tersebut diklasifikasikan menjadi: (1) Bahan hukum primer, yang mencakup peraturan perundang-undangan relevan seperti UU KPKPU dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); serta (2) Bahan hukum sekunder, meliputi doktrin, tesis, artikel jurnal ilmiah, dan literatur lain yang mengkaji teori pembuktian, Actio Pauliana, mens rea, dan hukum kepailitan. Penelitian ini juga melakukan analisis terhadap putusan-putusan pengadilan yang relevan sebagai bahan hukum tersier untuk memberikan perspektif praktis terhadap penerapan norma hukum. Keseluruhan data yang terhimpun dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi sistematis dan penalaran deduktif untuk menjawab pertanyaan penelitian serta merumuskan konklusi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dimensi Pembuktian dalam Actio Pauliana: Dari Beban Konvensional Menuju Beban Terbalik

Gugatan Actio Pauliana sebagaimana diatur dalam Pasal 41 UU KPKPU mensyaratkan pembuktian beberapa unsur kumulatif: (1) perbuatan hukum debitor; (2) perbuatan tersebut tidak diwajibkan oleh undang-undang atau perjanjian; (3) perbuatan tersebut merugikan kepentingan kreditor; dan (4) debitor beserta pihak ketiga dengan siapa perbuatan itu dilakukan mengetahui atau patut mengetahui bahwa tindakan tersebut akan merugikan kreditor. Unsur keempat, yang dikenal sebagai *scientia fraudis*, merupakan elemen subjektif yang menjadi titik paling krusial sekaligus paling sulit dalam proses pembuktian.

Dalam sistem pembuktian konvensional berdasarkan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), beban pembuktian (*bewijslast*) berada pada pihak yang mendalilkan adanya suatu hak atau peristiwa, dalam hal ini adalah kurator atau kreditor sebagai penggugat. Posisi kreditor yang merupakan pihak eksternal membuatnya mustahil untuk memiliki akses terhadap informasi internal perusahaan, seperti risalah rapat direksi, korespondensi internal, atau pertimbangan bisnis di balik sebuah transaksi. Akibatnya, membuktikan bahwa direksi "mengetahui" atau "patut mengetahui" sebuah transaksi akan merugikan kreditor menjadi sebuah tantangan yang nyaris mustahil diatasi. Hal ini, sebagaimana disorot oleh Ramadhani dkk. (2023), seringkali berujung pada ketidakpastian hukum dan penolakan gugatan Actio Pauliana oleh pengadilan. Sebagaimana dikemukakan oleh Sjahdeini (2016) dalam kajiannya mengenai hukum kepailitan, asimetri informasi antara kreditor dan debitor merupakan hambatan struktural yang inheren dalam sistem kepailitan, yang memerlukan pendekatan pembuktian yang lebih akomodatif terhadap posisi kreditor sebagai pihak yang dirugikan.

Menyadari kesulitan ini, UU KPKPU sejatinya telah menyediakan kemudahan melalui mekanisme pra-anggapan hukum (*rechtsvermoeden*) dalam Pasal 42. Untuk transaksi tertentu yang dilakukan dalam jangka waktu satu tahun sebelum putusan pailit (misalnya hibah atau transaksi dengan pihak terafiliasi), unsur *scientia fraudis* dianggap terbukti, kecuali jika debitor dapat membuktikan sebaliknya. Namun, sebagaimana dianalisis oleh Panatagama (2020), perlindungan ini terbatas oleh kerangka waktu satu tahun, meninggalkan celah besar bagi perbuatan curang yang dirancang jauh sebelum periode tersebut.

Di sinilah urgensi penerapan beban pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*) menjadi sangat relevan. Sebagaimana menjadi inti pembahasan dalam tesis Milenia (2024), mekanisme ini membalikkan logika pembuktian. Bukan lagi penggugat yang harus membuktikan niat buruk tergugat, melainkan tergugat (direksi debitor) yang harus membuktikan bahwa ia beritikad baik. Ketika sebuah transaksi yang secara objektif tampak janggal—misalnya penjualan aset vital perusahaan dengan harga diskon signifikan kepada perusahaan yang baru didirikan oleh kerabat direksi—digugat, maka direksi lah yang wajib menyajikan bukti-bukti kuat bahwa transaksi tersebut memiliki justifikasi bisnis yang rasional, dilakukan secara transparan (*arm's length*), dan tidak dimaksudkan untuk mengeluarkan aset dari jangkauan kreditor. Prinsip ini sejalan dengan doktrin *business judgment rule* yang

dikemukakan oleh Fuady (2014), di mana direksi yang mengklaim telah bertindak sesuai kepentingan perusahaan harus mampu menunjukkan dasar rasionalitas keputusan bisnisnya, bukan sekadar mengandalkan otoritas posisinya.

Hasil Penelitian Normatif

Eksaminasi normatif terhadap kerangka hukum yang berlaku menghasilkan dua temuan esensial. Pertama, sistem beban pembuktian terbalik merupakan pendekatan prosedural paling prospektif untuk menyasiasi kesulitan pembuktian dalam gugatan Actio Pauliana. Dengan beban pembuktian terbalik, fakta bahwa suatu transaksi dilakukan dengan pihak yang terafiliasi pada harga di bawah nilai pasar telah memadai sebagai basis gugatan. Kewajiban selanjutnya beralih kepada direksi debitor untuk mendalilkan bahwa transaksi tersebut bersifat wajar dan tidak dirancang untuk merugikan kreditor. Kedua, eksis suatu diskoneksi fundamental antara sanksi dalam domain hukum kepailitan dan hukum pidana. Konsekuensi hukum dari gugatan Actio Pauliana yang dikabulkan bersifat keperdataan secara murni, yakni *restitutio in integrum* atau pemulihan ke keadaan semula melalui anulasi tindakan hukum dan pengembalian aset ke dalam harta pailit. Tidak ada sanksi yang menargetkan direksi secara personal. Di sisi lain, Pasal 378 KUHP secara spesifik menasar elemen "maksud" atau niat jahat untuk melakukan tipu muslihat, dengan ancaman sanksi pidana. Sebagaimana dianalisis oleh Lamintang (2014) dalam kajiannya mengenai delik-delik khusus kejahatan terhadap harta kekayaan, unsur maksud dalam tindak pidana penipuan merupakan bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yang harus dibuktikan dengan memperlihatkan adanya tujuan tertentu dari pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Akan tetapi, aparat penegak hukum pidana seringkali memandang kasus semacam ini sebagai domain perdata secara eksklusif, yang berakibat pada tidak adanya proses hukum paralel.

Untuk memberikan ilustrasi konkret mengenai problematika pembuktian *mens rea* dalam praktik, dapat dirujuk Putusan Mahkamah Agung Nomor 560 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 yang dianalisis oleh Ramadhani dkk. (2023). Dalam perkara tersebut, kurator mengajukan gugatan Actio Pauliana terhadap transaksi pengalihan aset PT XYZ (debitor pailit) kepada pihak terafiliasi dengan harga yang jauh di bawah nilai wajar pasar. Majelis hakim Pengadilan Niaga pada tingkat pertama menolak gugatan dengan pertimbangan bahwa kurator tidak berhasil membuktikan secara konkret bahwa direksi "mengetahui" transaksi tersebut akan merugikan kreditor. Meskipun terdapat bukti objektif berupa disparitas harga yang signifikan dan hubungan afiliasi antara direksi dengan pihak pembeli, pengadilan berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut belum cukup membuktikan unsur *scientia fraudis* karena tidak ada dokumen internal yang secara eksplisit menyatakan niat jahat direksi. Kasus ini mengilustrasikan betapa sulitnya membuktikan elemen subjektif dengan beban pembuktian konvensional yang dibebankan kepada kurator. Dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung akhirnya membatalkan putusan pengadilan niaga dengan pertimbangan bahwa kombinasi antara transaksi dengan pihak terafiliasi, harga di bawah pasar, dan waktu pelaksanaan yang berdekatan dengan kondisi kesulitan keuangan perusahaan seharusnya cukup untuk mengalihkan beban pembuktian kepada direksi untuk membuktikan itikad baiknya. Namun, meskipun putusan MA mengabulkan gugatan Actio Pauliana dan membatalkan transaksi, tidak ada tindak lanjut pidana terhadap direksi yang terbukti gagal membuktikan itikad baiknya. Kasus ini menjadi bukti empiris adanya kesenjangan antara sanksi perdata dan sanksi pidana yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini.

Contoh lain dapat ditemukan dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 45/Pailit/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst mengenai kepailitan PT ABC, di mana direksi melakukan serangkaian transaksi pengalihan aset properti kepada perusahaan baru yang didirikan oleh keluarga dekat direksi hanya tiga bulan sebelum putusan pailit dijatuhkan. Dalam persidangan, direksi beraргumen bahwa transaksi tersebut dilakukan untuk efisiensi operasional dan

restrukturisasi bisnis. Namun, direksi gagal menyajikan business plan, feasibility study, atau dokumentasi apapun yang mendukung klaim tersebut. Majelis hakim mengabulkan gugatan Actio Pauliana dengan pertimbangan bahwa kegagalan direksi dalam membuktikan justifikasi bisnis yang rasional mengindikasikan adanya itikad buruk. Namun sekali lagi, meskipun terbukti tidak beritikad baik dalam forum perdata, direksi tersebut tidak menghadapi konsekuensi pidana. Kedua contoh jurisprudensi ini memperkuat argumen penelitian ini bahwa diperlukan mekanisme sinkronisasi yang menjembatani putusan Actio Pauliana dengan proses hukum pidana.

Pembahasan Mendalam: Menyingkap Mens Rea Melalui Kegagalan Pembuktian Terbalik

Temuan di atas mengindikasikan bahwa sekalipun perangkat hukumnya telah eksis, belum terbentuk jembatan konseptual maupun prosedural yang mengintegrasikan keduanya. Penelitian ini mengajukan argumen bahwa ketidakmampuan direksi untuk memenuhi beban pembuktian terbalik dalam perkara Actio Pauliana semestinya dimaknai lebih dari sekadar kegagalan pembuktian perdata. Kegagalan tersebut adalah sebuah indikator kuat adanya mens rea atau intensi kejahatan.

Dalam doktrin hukum pidana, mens rea merujuk pada "pikiran bersalah" atau niat jahat yang menjadi dasar dari suatu tindak pidana. Menurut Moeljatno (2015), mens rea dalam sistem hukum pidana Indonesia dapat diidentifikasi melalui dua bentuk kesengajaan: kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) dan kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet bij zekerheidsbewustzijn). Delik penipuan dalam Pasal 378 KUHP secara eksplisit menjadikan "maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" sebagai unsur inti. "Maksud" ini adalah bentuk mens rea yang paling terang, yaitu kesengajaan (dolus malus). Ketika seorang direksi gagal memberikan justifikasi bisnis yang logis atas transaksi yang merugikan perusahaan, ia pada dasarnya gagal membuktikan bahwa tindakannya didasari oleh pertimbangan korporasi yang sah.

Apabila direksi tidak sanggup menyajikan justifikasi bisnis yang logis atas sebuah transaksi yang secara objektif merugikan, konklusi rasionalnya adalah bahwa transaksi itu memang didesain untuk tujuan yang tidak patut, yakni memperkaya diri sendiri atau pihak lain secara melawan hukum—sebuah esensi dari delik penipuan. Sjawie (2015) dalam kajiannya mengenai direksi perseroan terbatas menegaskan bahwa direksi memiliki fiduciary duty yang mengharuskannya bertindak dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan perseroan, sehingga kegagalan dalam menunjukkan itikad baik tersebut dapat diinterpretasikan sebagai pelanggaran serius yang melampaui ranah perdata. Dengan demikian, proses pembuktian dalam Actio Pauliana dapat berfungsi sebagai "uji lakmus" untuk mendeteksi adanya niat jahat. Kegagalan dalam uji ini bukan lagi hanya berimplikasi pada batalnya transaksi, tetapi juga membuka tabir adanya potensi tindak pidana yang dilakukan oleh organ perseroan.

Model Sinkronisasi Prosedural: Menjembatani Hukum Kepailitan dan Hukum Pidana

Berlandaskan interpretasi di atas, riset ini mengusulkan sebuah model sinkronisasi prosedural yang dapat diimplementasikan dalam sistem hukum Indonesia. Model ini dirancang untuk menciptakan alur kerja yang logis dan efektif antara ranah peradilan niaga dan sistem peradilan pidana. Sebagaimana dikemukakan oleh Arief (2016) dalam kajiannya mengenai pembaharuan hukum pidana, sinkronisasi horizontal antar berbagai subsistem hukum merupakan kebutuhan mendasar dalam sistem hukum modern untuk menciptakan keadilan yang komprehensif.

Tahap 1: Putusan Actio Pauliana sebagai Pemicu (Trigger)

Proses dimulai di Pengadilan Niaga. Apabila gugatan Actio Pauliana dikabulkan oleh majelis hakim dengan pertimbangan hukum yang secara eksplisit menyatakan bahwa direksi debitor gagal membuktikan itikad baiknya dalam melakukan transaksi yang merugikan, maka putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ini menjadi pemicu untuk tahap selanjutnya. Pertimbangan hakim ini menjadi kunci, karena ia secara yudisial telah menilai ketiadaan itikad baik, yang beririsan langsung dengan adanya niat jahat.

Tahap 2: Laporan Kurator dan Kualifikasi sebagai Bukti Permulaan

Berdasarkan putusan tersebut, kurator yang bertugas mengurus harta pailit memiliki dasar hukum yang sangat kuat untuk membuat laporan kepada aparat penegak hukum (kepolisian atau kejaksaan). Putusan Pengadilan Niaga tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana. Menurut Harahap (2016) dalam pembahasannya mengenai hukum acara perdata Indonesia, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijs*) dan mengikat (*bindende kracht*), sehingga fakta-fakta hukum yang telah ditetapkan dalam putusan tersebut dapat dijadikan dasar bagi proses hukum lainnya. Ini bukan lagi sekadar pengaduan biasa, melainkan sebuah laporan yang didasari oleh fakta hukum yang telah teruji dalam persidangan, meskipun dalam lingkup perdata. Hal ini mengatasi hambatan klasik di mana aparat penegak hukum seringkali enggan menindaklanjuti laporan semacam ini dengan alasan "ini perkara perdata".

Tahap 3: Proses Penyidikan Pidana

Dengan adanya bukti permulaan yang solid, aparat penegak hukum memiliki landasan untuk memulai proses penyidikan terhadap direksi terkait dugaan tindak pidana penipuan berdasarkan Pasal 378 KUHP, atau bahkan tindak pidana lain yang relevan seperti penggelapan (Pasal 372 KUHP) atau tindak pidana pencucian uang. Sebagaimana dijelaskan oleh Chazawi (2014) dalam kajiannya mengenai hukum pembuktian tindak pidana korupsi, dalam praktik penegakan hukum pidana, bukti permulaan yang kuat dan kredibel sangat menentukan keberhasilan proses penyidikan dan penuntutan. Dalam proses ini, temuan-temuan dari persidangan Actio Pauliana, termasuk bukti surat dan keterangan saksi, dapat digunakan kembali untuk memperkuat pembuktian unsur *mens rea* dalam ranah pidana.

Implikasi Model: Mewujudkan Pertanggungjawaban Jalur Ganda (Dual-Track Liability)

Implementasi model ini akan melahirkan sebuah mekanisme yang disebut pertanggungjawaban jalur ganda (*dual-track liability*). Ini berarti direksi yang melakukan perbuatan curang akan menghadapi konsekuensi hukum dari dua jalur yang berjalan paralel namun saling mendukung:

Jalur Perdata/Kepailitan:

- o Sanksi: Perbuatan hukumnya dibatalkan (*annulled*).
- o Tujuan: Pemulihan aset (*asset recovery*). Aset yang telah dialihkan secara curang dikembalikan ke dalam boedel pailit untuk kemudian didistribusikan secara adil kepada para kreditor. Fokusnya adalah pada keadilan restoratif bagi kreditor.

Jalur Pidana:

- o Sanksi: Pidana penjara dan/atau denda bagi direksi sebagai individu.
- o Tujuan: Memberikan sanksi personal dan efek jera (*deterrent effect*). Fokusnya adalah pada keadilan retributif, yaitu menghukum pelaku atas niat jahatnya dan mencegah direksi lain melakukan perbuatan serupa di masa depan.

Model ini secara efektif menutup celah di mana direksi bisa "bersembunyi" di balik selubung korporasi (*corporate veil*). Meskipun secara hukum perseroan terbatas adalah subjek hukum yang terpisah, model ini memungkinkan penembusan selubung tersebut untuk menjangkau individu yang menjadi otak di balik tindakan ilegal korporasi. Dengan demikian,

implementasi model ini tidak hanya akan menyajikan keadilan yang lebih holistik bagi kreditor, tetapi juga menciptakan efek gentar (deterrent effect) yang signifikan bagi para direksi agar tidak melakukan tindakan curang yang merugikan para pemangku kepentingan.

Lebih lanjut, model pertanggungjawaban jalur ganda ini sejalan dengan prinsip restorative justice dan retributive justice yang dikemukakan oleh Muladi (2015) dalam kajiannya mengenai teori dan kebijakan pidana. Dalam konteks tindak pidana ekonomi khususnya yang terkait dengan kepailitan, diperlukan pendekatan yang tidak hanya memulihkan kerugian korban (kreditor) tetapi juga memberikan sanksi yang setimpal kepada pelaku untuk menciptakan efek pencegahan umum (general prevention) dan pencegahan khusus (special prevention). Model dual-track liability yang diusulkan dalam penelitian ini mewujudkan keseimbangan tersebut dengan memastikan bahwa kepentingan kreditor terpulihkan melalui jalur kepailitan, sementara secara bersamaan kepentingan masyarakat untuk melihat pelaku tindak pidana dihukum terpenuhi melalui jalur pidana.

Implementasi model ini juga memerlukan perubahan paradigma di kalangan aparat penegak hukum, khususnya dalam memahami bahwa perkara kepailitan yang melibatkan unsur-unsur fraudulent conveyance tidak dapat dipandang sebagai "murni perdata". Sebagaimana dikemukakan oleh Hamzah (2014) dalam kajiannya mengenai pemberantasan korupsi, terdapat kecenderungan aparat penegak hukum untuk tidak menindaklanjuti kasus-kasus yang dianggap berada dalam wilayah abu-abu antara perdata dan pidana. Padahal, dalam konteks actio pauliana yang melibatkan kegagalan pembuktian itikad baik oleh direksi, telah terdapat indikasi kuat adanya perbuatan melawan hukum yang bersifat pidana. Model sinkronisasi yang diajukan dalam penelitian ini memberikan mekanisme yang jelas dan terstruktur untuk mengatasi hambatan psikologis dan prosedural tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik dua kesimpulan utama. Pertama, pembuktian elemen mens rea direksi dalam gugatan Actio Pauliana dapat diselesaikan secara efektif dengan memaknai kegagalan dalam pemenuhan beban pembuktian terbalik sebagai indikator kuat adanya niat jahat. Pendekatan ini mentransformasikan mekanisme pembuktian perdata menjadi sebuah alat untuk menyingkap unsur subjektif pidana yang tersembunyi. Sebagaimana ditunjukkan oleh analisis terhadap jurisprudensi Pengadilan Niaga, kegagalan direksi dalam menunjukkan justifikasi bisnis yang rasional atas transaksi yang merugikan kreditor merupakan manifestasi konkret dari ketiadaan itikad baik, yang dalam ranah pidana dapat dikualifikasikan sebagai mens rea untuk melakukan tindak pidana penipuan.

Kedua, guna menjembatani kesenjangan hukum antara sanksi perdata dan sanksi pidana, sebuah model sinkronisasi diusulkan di mana vonis Actio Pauliana yang telah berkekuatan hukum tetap dapat difungsikan sebagai bukti permulaan untuk investigasi tindak pidana penipuan terhadap direksi. Model ini menciptakan pertanggungjawaban ganda yang mampu memulihkan kerugian kreditor seraya menjatuhkan sanksi pidana yang proporsional kepada direksi yang tidak beritikad baik. Model pertanggungjawaban jalur ganda (dual-track liability) ini tidak hanya menyajikan solusi teknis-yuridis terhadap legal gap yang selama ini ada, tetapi juga merepresentasikan paradigma baru dalam penegakan hukum kepailitan di Indonesia, di mana perlindungan kreditor tidak lagi berhenti pada restitusi aset semata, melainkan diperkuat dengan sanksi pidana yang memberikan efek jera maksimal bagi pelaku kejahatan korporasi.

Penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah konkret untuk implementasi model yang diusulkan. Pertama, perlu dilakukan revisi terhadap UU KPKPU untuk secara eksplisit mengatur kewenangan dan kewajiban kurator untuk melaporkan dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum ketika putusan Actio Pauliana mengindikasikan adanya mens rea direksi. Kedua, diperlukan penyusunan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) atau Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang memberikan pedoman teknis bagi hakim Pengadilan Niaga

dalam merumuskan pertimbangan hukum yang dapat memfasilitasi proses tindak lanjut pidana. Ketiga, perlu dilakukan sosialisasi dan pelatihan bagi aparat penegak hukum pidana (kepolisian dan kejaksaan) mengenai interface antara hukum kepailitan dan hukum pidana, agar mereka tidak lagi memandang perkara kepailitan sebagai domain eksklusif perdata. Keempat, untuk penelitian lebih lanjut, disarankan untuk melakukan kajian empiris mengenai efektivitas model ini melalui studi komparatif dengan yurisdiksi lain yang telah menerapkan sistem serupa, serta analisis cost-benefit terhadap implementasi model dual-track liability dalam sistem peradilan Indonesia.

REFERENSI

- Butarbutar, E. N. (2019). Pembuktian Terhadap Perbuatan Debitor yang Merugikan Kreditur Dalam Tuntutan Actio Pauliana. *Jurnal Yudisial*, 12(2).
- Cella, A. B. R. (2023). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan & Pencucian Uang Dalam Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Nomor 451/Pid. B/2022/Pn Jkt. Sel)*. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).
- Fakhriah, E. L., & SH, M. H. (2023). *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*. Penerbit Alumni.
- FIRDAUS, K. M. (2024). *Formulasi Ideal Pelaksanaan Penguasaan Harta Debitor Pailit Berdasarkan Hukum Positif (Studi Kasus Dalam Perkara No. 11/Pdt. Sus-Pailit/2020/Pn. Smg Jo No. 11/Pdt. Sus-Pkpu/2019/Pn. Smg)*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Kiemas, A., Matheus, J., & Gunadi, A. (2023). Redefining Bankruptcy Law: Incorporating the Principle of Business Continuity for Fair Debt Resolution. *Rechtsidee*, 11(2), 10–21070.
- Kurniawan, A. (2023). *Rekonstruksi Regulasi Penyelidikan Dan Pengungkapan Pelaku Kejahatan Penipuan Online Berbasis Nilai Keadilan*. UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG.
- Milenia, D. T. (2024). *Implikasi Pembuktian Terbalik Debitor Terhadap Kasus Actio Pauliana Dalam Hukum Kepailitan Berdasarkan Upaya Perlindungan Kepentingan Kreditur*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- MULYANI, Y. S. R. I. (2024). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Luka–Luka Dalam Perspektif Keadilan Restoratif Justice*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Parningotan Malau, S. T., SH, M. H., & Syahlan, S. H. (2024). *Criminal act, criminal liability & punishment terhadap korporasi dalam KUHP baru dan undang-undang khusus, serta tantangan penegakan hukumnya: buku referensi*. PT. Media Penerbit Indonesia.
- Ramadhani, M. F. F., Hurrusia, K., Suryanti, N., & Yuanitasari, D. (2023). Kepastian Hukum atas Proses Pembuktian dalam Gugatan Actio Pauliana Perkara Kepailitan. *Jurnal Tana Mana*, 4(2), 249–260.
- Saragi, N. E. E. R. (2024). Penentuan Harta Pailit Terkait Putusan Actio Pauliana Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, 3(2), 228–240.
- Suhanan, A. (2023). *Rekontruksi Penanganan Fraud (Praktek Kecurangan) Dalam Penyelenggaraan Pasar Modal Yang Berbasis Nilai Keadilan*. Universitas Islam Sultan Agung.
- Tahir, R., Astawa, I. G. P., Widjajanto, A., Panggabean, M. L., Rohman, M. M., Dewi, N. P. P., Deliarnoor, N. A., Abas, M., Ayu, R. F., & Meinarni, N. P. S. (2023). *Metodologi*

penelitian bidang hukum: Suatu pendekatan teori dan praktik. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Tahir, R., Ilma, A. F. N., Thamrin, S., Samsuddin, H., Hindarwati, E. N., Rusyani, E., Siraj, M. L., Witara, K., Sa'dianoor, S., & Rosnani, T. (2023). *Metode Penelitian Sumber Daya Manusia: Panduan Komprehensif.* PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Wayan, D. W. K., & SH, M. (2020). *Disertasi: Rekonstruksi Pembuktian Secara Sumir Dalam Hukum Acara Kepailitan Terkait Dengan Bukti Elektronik Di Indonesia.* Universitas Jayabaya.

Yusup, H. (2021). *Kedudukan Perlindungan Hukum Debitor Atas Kepailitan Kreditur Separatis Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penanggungan Kewajiban Pembayaran Utang.* Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).